- d. Biaya penerbitan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening AVRIST IDX30, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi;
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran AVRIST IDX30 dan likuidasi atas kekayaannya.

Biaya di atas ditanggung oleh Manajer Investasi dan tidak akan mengurangi total Nilai Aktiva Bersih AVRIST IDX30.

10.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan AVRIST IDX30. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan AVRIST IDX30 yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer I- nvestasi (jika ada);
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada) dan biaya-biaya di atas (jika ada).

Biaya di atas akan dibayarkan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan.

10.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau AVRIST IDX30 sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

10.5. ALOKASI BIAYA

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

| JENIS | % | KETERANGAN |
|--|-------------|---|
| Dibebankan Kepada AVRIST IDX30 : | | |
| a. Imbalan Jasa Manajer Investasi | Maks. 1,00% | per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih AVRIST IDX30 berdasarkan 365 |
| b. Imbalan Jasa Bank Kustodian | Maks. 0,25% | hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan |
| c. Biaya yang berkenaan dengan penggunaan Indeks IDX30 sebagai nama dan indeks acuan | - | mana yang lebih tinggi antara: (i) Rp. 12.500.000,- per 3 bulan; atau (ii) 1,5 basis poin dari rata-rata aset AVRIST IDX30 per 3 bulan dengan nilai aset yang dikelola kurang dari Rp 100.000.000.000,-; atau 1 basis poin dari rata-rata aset AVRIST IDX30 per 3 bulan dengan nilai aset |

| Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan : | | yang dikelola lebih dari Rp 100.000.000.000,- Rp 250.000.000.000,-; atau 0,5 basis poin dari rata-rata aset AVRIST IDX30 per 3 bulan dengan nilai aset yang dikelola lebih dari Rp 250.000.000.000,-; dibayarkan setiap 3 bulan sekali |
|---|------------|--|
| a. Biaya pembelian Unit Penyertaan <i>(Subscription fee)</i> | Maks. 1% | Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan |
| b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption fee) | Maks. 1% | Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan |
| c. Biaya pengalihan investasi (switching fee) | Maks. 0,5% | Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). |
| d. Semua biaya bank | Jika ada | |
| e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada) | Jika ada | |